



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD MEDDY Bin RAMLIE;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita 2 Gg Perjuangan 1 Rt. 04 No. 97 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/74/XI/2020/Reskrim tanggal 30 November 2020;

Terdakwa Muhammad Meddy Bin Ramlie ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MEDDY BIN RAMLIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD MEDDY BIN RAMLIE oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia KT 1961 NF beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Saksi PARDIAN;
 - KTP an EDY YANSYAH;
 - SIM C an EDY YANSYAH;
 - Kartu ATM Bri;
 - Kartu ATM Mandiri;
 - Uang tunai pecahan 100 ribu sebanyak 41 lembar;
 - Uang pecahan 50 ribu sebanyak 16 lembar;
 - Uang pecahan 10 ribu sebanyak 25 lembar;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi EDY YANSYAH;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MEDDY Bin RAMLIE (Alm) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat Jalan Poros Kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab, Kutai Kartanegara atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh Saksi korban EDY YANSYAH Bin YARLI melintas di jalan sedang mengangkut tabung gas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarai Saksi korban sambil mengaku bahwa Terdakwa bernama ARI yang merupakan Polisi bagain Narkoba yang sedang bertugas dan hendak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di mobil Saksi korban, kemudian setelah Terdakwa memeriksa dan menggeladah mobil Saksi korban, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk ikut di mobil Terdakwa guna melakukan tes urin;
- Bahwa setelah Saksi korban yakin bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian, Saksi korban ikut dengan Terdakwa ikut di mobil yang di bawa Terdakwa yaitu Xenia Putih Nopol KT 1961 NF untuk keperluan tes urin dan pada saat didalam mobil Terdakwa ambil menyuruh Saksi korban untuk meletakan tas milik Saksi korban yang berisi uang dan HP merk LG B220 warna hitam di dashboard mobil Terdakwa kemudian pada saat terdawa dan Saksi korban sudah berada di depan Kantor Satpol PP Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun menunggu di Pos Satpol PP dengan mengatakan Terdakwa akan mengambil alat tes urin dan menyuruh Saksi korban untuk meninggalkan tas milik korban di dalam mobil dan kemudian Terdakwa pergi membawa Tas miik Saksi korban berisikan uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kartu ATM BRI,

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM Mandiri, Kartu Hypermart, KTP. Sim C dan SIM B II serta kartu NPWP milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa adalah warga sipil biasa dan bukan merupakan Anggota Kepolisian dan pada saat membawa tas yang berisikan uang tunai dan barang berharga milik korban dilakukan tanpa ijin dari Saksi korban sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban EDY YANSYAH Bin YARLI mengalami kerugian materil yang di taksir senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MEDDY BIN RAMLIE (Alm) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat Jalan Poros Kel. Loa Tebu Kec. Tenggaraong Kab, Kutai Kartanegara atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “ mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh Saksi korban EDY YANSYAH BIN YARLI melintas di jalan sedang mengangkut tabung gas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarai Saksi korban sambil mengaku bahwa Terdakwa bernama ARI yang merupakan Polisi bagain Narkoba yang sedang bertugas dan hendak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di mobil Saksi korban, kemudian setelah Terdakwa memeriksa dan menggeladah mobil Saksi korban, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk ikut di mobil Terdakwa guna melakukan tes urin;
- Bahwa setelah Saksi korban yakin bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian, Saksi korban ikut dengan Terdakwa ikut di mobil yang di bawa Terdakwa yaitu Xenia Putih Nopol KT 1961 NF untuk keperluan tes urin dan pada saat didalam mobil Terdakwa ambil menyuruh Saksi korban untuk meletakan tas milik Saksi korban yang berisi uang dan HP merk LG B220 warna hitam di dashboard mobil Terdakwa kemudian pada saat terdawa dan Saksi korban sudah berada di depan Kantor Satpol PP

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun menunggu di Pos Satpol PP dengan mengatakan Terdakwa akan mengambil alat tes urin dan menyuruh Saksi korban untuk meninggalkan tas milik korban di dalam mobil dan kemudian Terdakwa pergi membawa Tas milik Saksi korban berisikan uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, Kartu Hypermart, KTP. Sim C dan SIM B II serta kartu NPWP milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa adalah warga sipil biasa dan bukan merupakan Anggota Kepolisian dan pada saat membawa tas yang berisikan uang tunai dan barang berharga milik korban dilakukan tanpa ijin dari Saksi korban sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban EDY YANSYAH BIN YARLI mengalami kerugian materil yang di taksir senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**EDY YANSYAH Bin YARLI (Alm)**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah di tipu oleh Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Kepolisian pada hari Senin 30 November 2020 sekitar Jam 10.30 Wita di Jalan Poros Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melintas mengendari mobil mengangkut tabung gas, tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah mobil warna putih memberikan isyarat lampu agar mobil Terdakwa berhenti kemudian setelah mobil Saksi berhenti Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri Saksi sambil mengaku bernama ARI yang merupakan Anggota Kepolisian bagian Narkoba yang sedang bertugas dan akan mengeledah mobil Saksi selanjutnya Saksi yang percaya bahwa Terdakwa adalah seorang polisi yang sedang bertugas selanjutnya mengeledah mobil Saksi untuk mencari Narkoba dan sempat memeriksa tas milik Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk ikut ke mobil

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa guna pemeriksaan tes urin di Kantor Kepolisian dan Kantor Pemda sambil Terdakwa menyuruh Saksi membawa tas Saksi yang berisi HP, uang tunai dan kartu atm sementara mobil milik Saksi ditinggal di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya di dalam mobil Terdakwa berpura-pura menelpon seseorang yang berbicara seolah olah berhasil mengamankan Terdakwa sehingga membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang sedang bertugas;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berada di depan Kantor Pemda tepatnya di Pos Satpol PP Saksi disuruh turun untuk menunggu dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk meninggalkan tas milik Saksi yang berisi HP, uang dan kartu ATM di dalam mobil sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan alasan mengambil alat tes urin;
- Bahwa kemudian karena menunggu agak lama Saksi mulai curiga karna Terdakwa tidak pernah kembali kemudian Saksi bertanya kepada Anggota Satpol PP yang ada disana dan menerangkan tidak ada kegiatan tes urin disana serta tidak mengenal Anggota Narkoba bernama ARI sehingga atas kejadian tersebut Saksi merasa tertipu dan mengalami kerugian serta melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih 6 (enam) juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **"MAN.S Bin SENANG (Alm)"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penipuan yang Saksi ketahui yang mana teman Saksi Sdr EDY YANSYAH menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai Anggota Polisi, Saksi mengetahuinya pada saat Saksi di telepon oleh istri korban Sdr EDY YANSYAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 30 November 2020 sekitar jam 10.30 Wita di Jalan Poros Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang diambil Saksi hanya mendapat berita bahwa Sdr EDY YANSYAH ditipu dan barang-barang miliknya diambil semua oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr EDY YANSYAH Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdr EDY YANSYAH dengan cara mengaku-ngaku sebagai Anggota Polisi dan mengambil barang-barang milik korban;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdr EDY YANSYAH atas kejadian tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"PARDIAN Bin PARMADI (Alm)"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak begitu akrab hanya sebatas mengetahui saja Terdakwa merupakan suami dari Sdr ANI yang dulunya pernah tinggal dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali kendaraan tersebut yang mana kendaraan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa kendaraan berupa mobil milik Saksi tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang mana menurut pengakuan Terdakwa dia menyewa mobil Saksi tersebut digunakan untuk berangkat ziarah kubur di Anggana bersama dengan keluarganya, dan Saksi juga mengenal dengan isteri Terdakwa yang bernama Sdri ANI, yang mana Sdr ANI sejak kecil tinggal dekat dengan rumah Saksi dan atas dasar itu Saksi mau menyewakan dengan cara lepas kunci yang mana pada saat itu kunci Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi waktu Saksi menyerahkan kunci mobil Saksi kepada Terdakwa pada hari Jumat dibulan November tahun 2020 tanggalnya Saksi lupa, sekitar pukul 21.30 wita dirumah Saksi yang berada di Jln.Jelawat Gg.Mosi Rt.21 Kel.Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan yang menyaksikan Saksi menyerahkan kunci mobil Saksi tersebut ada Sdr ASWAN yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa, sebab pada saat datang kerumah Saksi untu merental mobil milik Saksi tersebut mereka datang berdua;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang sewa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hitungan 3 (tiga) hari rental, yang mana uang tersebut diserahkan oleh isteri dari Terdakwa yang bernama Sdr ANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 30 November 2020 sekitar jam 10.30 Wita di Jalan Poros Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian bagian Narkoba bernama ARI kepada Saksi Korban yang sedang bertugas;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh Saksi korban melintas di jalan sedang mengangkut tabung gas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarai Saksi korban sambil mengaku bahwa Terdakwa bernama ARI yang merupakan Polisi bagian Narkoba yang sedang bertugas dan hendak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimobil Saksi korban, kemudian setelah Terdakwa memeriksa dan menggeledah mobil Saksi korban, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk ikut di mobil Terdakwa guna melakukan tes urin di Kantor Pemda dan Kantor Kepolisian;
- Bahwa setelah di depan Kantor Pemda Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun sambil menyuruh Saksi korban untuk meletakkan tasnya di mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi PARDIAN yaitu Xenia Putih Nopol KT 1961 NF sambil mengatakan Terdakwa akan mengambil alat tes urin dan menyuruh Saksi korban untuk meninggalkan tas milik korban di dalam mobil dan kemudian Terdakwa pergi membawa Tas milik Saksi korban berisikan uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, Kartu Hypermart, KTP, Sim C dan SIM B II serta kartu NPWP milik Saksi korban dan tidak pernah kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas milik Saksi korban adalah untuk Terdakwa penggunaan secara pribadi dan terhadap HP milik Saksi korban sudah Terdakwa buang di pinggir jalan karena tidak berhenti berdering;
- Bahwa Terdakwa bukan Anggota Kepolisian dan benar tidak ada kegiatan pemeriksaan tes urin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia KT 1961 NF beserta STNK dan kunci kontak;
- KTP an EDY YANSYAH;
- SIM C an EDY YANSYAH;
- Kartu ATM Bri;
- Kartu ATM Mandiri;
- Uang tunai pecahan 100 ribu sebanyak 41 lembar;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan 50 ribu sebanyak 16 lembar;
- Uang pecahan 10 ribu sebanyak 25 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin 30 November 2020 sekitar jam 10.30 Wita di Jalan Poros Loa Tebu Kec. Tenggaraong Kab. Kukar;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh Saksi korban melintas di jalan sedang mengangkut tabung gas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarai Saksi korban sambil mengaku bahwa Terdakwa bernama ARI yang merupakan Polisi bagian Narkoba yang sedang bertugas dan hendak melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimobil Saksi korban, kemudian setelah Terdakwa memeriksa dan menggeledah mobil Saksi korban, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk ikut di mobil Terdakwa guna melakukan tes urin di Kantor Pemda dan Kantor Kepolisian;
- Bahwa setelah di depan Kantor Pemda Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun sambil menyuruh Saksi korban untuk meletakkan tasnya di mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi PARDIAN yaitu Xenia Putih Nopol KT 1961 NF sambil mengatakan Terdakwa akan mengambil alat tes urin dan menyuruh Saksi korban untuk meninggalkan tas milik korban di dalam mobil dan kemudian Terdakwa pergi membawa Tas milik Saksi korban berisikan uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, Kartu Hypermart, KTP, Sim C dan SIM B II serta kartu NPWP milik Saksi korban dan tidak pernah kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas milik Saksi korban adalah untuk Terdakwa penggunaan secara pribadi dan terhadap HP milik Saksi korban sudah Terdakwa buang di pinggir jalan karena tidak berhenti berdering;
- Bahwa Terdakwa bukan Anggota Kepolisian dan benar tidak ada kegiatan pemeriksaan tes urin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (*rechts Person*). Terdakwa dalam hal ini MUHAMMAD MEDDY BIN RAMLIE yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja berarti si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa mengerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal-632) atau dengan kata lain Oogmerk disini haruslah

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai opzet dalam arti yang sempit, sehingga haruslah diartikan sebagai opzet als oogmerk (kesengajaan sebagai maksud);

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (Drs. P.A.F. LAMINTANG, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, hal-154);

Menimbang, bahwa penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*m isdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Menurut HR tanggal 29 Maret 1949 unsur-unsur penipuan ialah: dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum menguntungkan diri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Menurut HR tanggal 27 Mei 1935 pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan palsu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau menggunakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerakkan (bewegen) disini adalah tergerakannya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban;

Menimbang, bahwa dalam pengertian menyerahkan suatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Dalam hal ini harus ada hubungan kausal antara kebohongan itu dengan barang yang diberikan itu dan bahwa si pelaku mengharap suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secari kertas, atau secara lisan yang diSaksikan orang lain, atau jaman teknologi modern ini direkam pada suatu pita rekam, sudah cukup untuk penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena pegadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang, dan sebagainya. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari hari Senin 30 November 2020 sekitar Jam 10.30 Wita di Jalan Poros Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat mobil yang di kendarai oleh Saksi korban EDY YANSYAH BIN YARLI melintas di jalan sedang mengangkut tabung gas, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil yang di kendarai Saksi korban sambil mengaku bahwa Terdakwa bernama ARI yang merupakan Polisi bagain Narkoba yang sedang bertugas dan hendak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di mobil Saksi korban, kemudian setelah Terdakwa memeriksa dan menggeladah mobil Saksi korban, Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk ikut di mobil Terdakwa guna melakukan tes urin;
- Bahwa setelah Saksi korban yakin bahwa Terdakwa adalah Anggota Kepolisian, Saksi korban ikut dengan Terdakwa ikut di mobil yang di bawa Terdakwa yaitu Xenia Putih Nopol KT 1961 NF untuk keperluan tes urin

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat didalam mobil Terdakwa ambil menyuruh Saksi korban untuk meletakkan tas milik Saksi korban yang berisi uang dan HP merk LG B220 warna hitam di dashboard mobil Terdakwa kemudian pada saat terdawa dan Saksi korban sudah berada di depan Kantor Satpol PP Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk turun menunggu di Pos Satpol PP dengan mengatakan Terdakwa akan mengambil alat tes urin dan menyuruh Saksi korban untuk meninggalkan tas milik korban di dalam mobil dan kemudian Terdakwa pergi membawa Tas miik Saksi korban berisikan uang tunai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kartu ATM BRI, kartu ATM Mandiri, Kartu Hypermart, KTP. Sim C dan SIM B II serta kartu NPWP milik Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa adalah warga sipil biasa dan bukan merupakan Anggota Kepolisian dan pada saat membawa tas yang berisikan uang tunai dan barang berharga milik korban dilakukan tanpa ijin dari Saksi korban sehingga atas kejadian tersebut Saksi korban EDY YAMSYAH BIN YARLI mengalami kerugian materil yang di taksir senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bukan anggota Kepolisian dan benar tidak ada kegiatan pemeriksaan tes urin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia KT 1961 NF beserta STNK dan kunci kontak, KTP an EDY YANSYAH, SIM C an EDY YANSYAH, Kartu ATM Bri, Kartu ATM Mandiri, Uang tunai pecahan 100 ribu sebanyak 41 lembar, Uang pecahan 50 ribu sebanyak 16 lembar, Uang pecahan 10 ribu sebanyak 25 lembar yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 531/Pid.B/2018/PN Trg;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MEDDY Bin RAMLIE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia KT 1961 NF beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi PARDIAN;

- KTP an EDY YANSYAH;
- SIM C an EDY YANSYAH;
- Kartu ATM Bri;
- Kartu ATM Mandiri;

- Uang tunai pecahan 100 ribu sebanyak 41 lembar;

- Uang pecahan 50 ribu sebanyak 16 lembar;

- Uang pecahan 10 ribu sebanyak 25 lembar;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi EDY YANSYAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **16 Maret 2021** oleh ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, SH .MH dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.

Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)